

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan

Ronales Alan Sagita^{1*}, Amaliatulwalidain²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

*email: ronalesalans@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keban Agung, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data gabungan kemudian analisis data bersifat induktif sehingga menjadikan hasil generalisasi. Hasil pembahasan yang peneliti dapatkan yaitu Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Keban Agung belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jembatan. Kurangnya keaktifan anggota BPD dan pemahaman masyarakat terhadap peran BPD menjadi hambatan utama. Saran yang diberikan adalah perlu peningkatan pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PERDA No. 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Saran tambahan untuk peningkatan kinerja BPD adalah memaksimalkan pelatihan yang diberikan kepada Ketua BPD dan anggotanya agar mereka lebih memahami tugas pokok dan fungsinya. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan pembangunan, manajemen aspirasi masyarakat, serta peran BPD dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan BPD dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi pembangunan dan menyalurkan aspirasi.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i1.93>

*Correspondensi: Ronales Alan Sagita

Email: ronalesalans@gmail.com

Received: 03-01-2024

Accepted: 14-02-2024

Published: 21-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Katakunci: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Infrastruktur Jembatan

Abstract: *This study aims to determine the role of the Village Consultative Body (BPD) in Keban Agung Village, Kisam Ilir Subdistrict, Oku Selatan Regency. It employs a qualitative approach and a combined data collection technique, followed by inductive data analysis to enable generalization of the results. The findings indicate that the BPD in Keban Agung Village is not fully able to fulfill its function in overseeing the construction of bridge infrastructure. The lack of BPD members' activity and the community's understanding of the BPD's role are the main obstacles. Recommendations include improving BPD members' understanding of their duties and functions in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Regional Regulation No. 03 of 2015 concerning the Village Consultative Body. Additionally, enhancing BPD performance could be achieved through maximizing training provided to the BPD Chairperson and members to deepen their understanding of their core duties and functions. This training could cover various aspects such as development oversight, community aspiration management, and the BPD's role in overall village development. Consequently, it is hoped that the BPD will become more effective in fulfilling its role as a representative of the community in overseeing development and channeling aspirations.*

Keywords: *Function of the Village Consultative Body, Supervision, Bridge Infrastructure*

Pendahuluan

Desa memegang peran yang sangat penting dalam pemerintahan Indonesia. Sebagai ujung tombak, desa langsung menyentuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Meskipun sering dianggap sebagai rantai yang terlemah, desa memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 untuk mengatur urusan pemerintahan lokal. Pengakuan terhadap hak asal usul dan tradisi desa juga menunjukkan pentingnya desa sebagai wadah yang melindungi dan menghormati kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun desa seringkali terabaikan atau memiliki sumber daya yang terbatas, pengakuan akan peran strategis desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal sangat penting. Dengan memberikan dukungan yang tepat, desa memiliki potensi untuk menjadi motor penggerak kemajuan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian dan dukungan yang memadai kepada desa agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal (Oroh, 2019).

Dalam pembangunan desa, melibatkan masyarakat sangat penting. Dengan melibatkan mereka, rencana pembangunan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Ini juga membuat masyarakat merasa memiliki proses pembangunan dan lebih mungkin mendukungnya. Jadi, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan desa (Rohmadin, 2022). Pada dasarnya, struktur pemerintahan desa yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pertimbangan Desa (BPD) adalah wujud dari prinsip otonomi desa. Kepala desa memimpin pemerintahan desa dengan mengacu pada pedoman yang telah disepakati bersama BPD, yang merupakan wakil masyarakat desa. BPD memiliki peran sentral dalam memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dengan menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat, termasuk dalam perencanaan pembangunan, BPD memastikan bahwa rencana pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara efektif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan memajukan desa mereka secara bersama-sama (Natabaya, 2020).

Penelitian ini berfokus pada Desa Keban Agung, Kecamatan Kisam Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun mirip dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan, terdapat perbedaan dalam teori, sampel, lokasi, dan waktu penelitian. Pengawasan memiliki peran kunci dalam manajemen untuk mencapai tujuan, karena dapat mencegah penyimpangan dan memungkinkan koreksi yang tepat waktu. Namun, fungsi

pengawasan ini terkait erat dengan fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, sesuai dengan teori yang diuraikan oleh Smith. Selain itu, menurut Purnomo, BPD memiliki peran penting dalam pemerintahan desa sebagai pendamping pemerintah desa yang setara dengan Perbekel, sehingga menjadi unsur penting dalam pembentukan desa. Ini menegaskan bahwa BPD tidak hanya mendukung kinerja pemerintah desa, tetapi juga berkontribusi dalam proses pembentukan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Sementara itu, menurut Supriyatna (Rauf, 2015:245), tujuan utama negara-negara berkembang adalah memiliki komitmen terhadap pembangunan. Meskipun pembangunan dapat berbeda dalam prinsip, hakikat, tujuan, strategi, kebijakan, dan program, komitmen terhadap pembangunan tetap menjadi fokus utama.

Dalam konteks penelitian ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran kunci dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, membahas dan menyetujui rencana pembangunan desa bersama Perbekel, serta mengawasi kinerja Perbekel. Teori yang dirujuk (Morrisan, Andy Corry W, dan Farid Hamid U, 2018) mungkin membahas aspek-aspek terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dalam konteks pembangunan di negara-negara berkembang. Ini menegaskan pentingnya peran BPD dalam memastikan partisipasi masyarakat dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mendalaminya makna individu atau kelompok terkait masalah sosial. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti catatan perkuliahan, buku, undang-undang, pendapat ahli, dan penelusuran online. Proses pengumpulan data interaktif melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan proses coding untuk mengidentifikasi tema-tema yang akan dianalisis. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk laporan kualitatif, yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang diteliti berdasarkan perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, nilai, dan persepsi yang terkait dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dari informasi yang diberikan, terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keban Agung memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut. Pengawasan ini merupakan fungsi manajemen vital untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan

anggaran yang telah ditetapkan. BPD tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai panitia khusus yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Surat keputusan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan BPD dalam memastikan kelancaran dan efektivitas pengawasan pembangunan infrastruktur jembatan desa. BPD bertanggung jawab untuk memonitor progres pembangunan, memeriksa kepatuhan terhadap standar teknis dan kualitas konstruksi, serta menindaklanjuti perbaikan atau koreksi jika ada penyimpangan atau masalah yang timbul selama proses pembangunan. Anggota BPD terlibat dalam susunan kepanitiaan khusus, dengan peran sebagai Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, dan Anggota Panitia. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa BPD memiliki peran aktif dalam proses pengawasan dan tanggung jawab langsung terhadap kelancaran pembangunan jembatan.

Dengan pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif BPD, diharapkan pembangunan jembatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat desa dapat memperoleh manfaat infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kerjasama antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama.

Peran BPD dalam pengawasan peraturan desa dan kinerja pemerintah desa sangat terlihat, bertanggung jawab untuk mengawasi segala tindakan pemerintah desa dengan tujuan untuk mencegah penyimpangan dari peraturan desa yang telah ditetapkan. Beberapa cara yang dilakukan oleh BPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa meliputi:

1. Mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan oleh pelaksanaan peraturan desa.
2. Memberikan teguran secara kekeluargaan jika terjadi penyelewengan.
3. Mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD sebagai langkah pertama penindakan.
4. Memberikan sanksi atau peringatan sesuai dengan peraturan yang telah diatur, termasuk melaporkan kepada Camat atau Bupati jika diperlukan.

Selain itu, BPD juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini dilakukan dengan memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa serta memantau secara rutin penggunaan dana swadaya untuk pembangunan desa. Peran BPD sebagai pengawas dituntut untuk lebih profesional dan memahami sistem pemerintahan dan organisasi dalam desa tersebut.

Dalam konteks kelembagaan, BPD dianggap sebagai lembaga legislatif pada tingkat pemerintahan desa, sedangkan pemerintah desa dianggap sebagai lembaga eksekutif. Hal

ini menciptakan checks and balances yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mewujudkan kesejahteraan desa. Dengan demikian, BPD memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini mencakup pembahasan dan penyepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Selain itu, BPD juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini dilakukan dengan memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa serta memantau secara rutin penggunaan dana swadaya untuk pembangunan desa. Peran BPD sebagai pengawas dituntut untuk lebih profesional dan memahami sistem pemerintahan dan organisasi dalam desa tersebut.

Sistem pengawasan yang diterapkan oleh BPD Keban Agung terdiri dari tiga tahap:

1. Pengawasan Pendahuluan: Dilakukan sebelum pelaksanaan proyek dimulai melalui pembahasan dan penetapan rencana pembangunan desa dalam forum musyawarah desa.
2. Pengawasan Pelaksanaan: Berlangsung saat proyek pembangunan sedang berjalan, di mana BPD memantau pelaksanaan proyek, memeriksa kepatuhan terhadap standar teknis, dan menindaklanjuti masalah yang muncul.
3. Pengawasan Pasca Pelaksanaan: Dilakukan setelah proyek selesai untuk mengevaluasi hasil pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun.

Melalui sistem ini, BPD bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek, penggunaan dana yang tepat, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Penerapan sistem pengawasan ini juga memperlihatkan komitmen BPD dalam memastikan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Namun, terdapat beberapa temuan terkait pelaksanaan fungsi BPD yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Salah satunya adalah dalam proses evaluasi yang masih sebatas menerima laporan dari pemerintah desa, tanpa melakukan pertanggungjawaban yang mendalam. Selain itu, perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi BPD. Koordinasi antara BPD dan pemerintah desa juga perlu ditingkatkan dalam penyusunan rencana pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Dengan melakukan perbaikan dalam area ini, diharapkan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di Desa Keban Agung dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sangat penting.



Gambar 1.1 Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung

Sumber: Data Penulis

Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan BPD dalam pembangunan infrastruktur desa menegaskan peran sejajar dengan Pemerintah Desa, namun implementasinya belum optimal.
2. Peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa sangat penting, namun masih terdapat tantangan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
3. Meskipun fungsi BPD sudah diatur dalam undang-undang, kurangnya keaktifan anggota dan pemahaman masyarakat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.
4. Diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan pemahaman anggota BPD dan keterlibatan masyarakat, serta penyediaan program pemberdayaan untuk memperkuat kapasitas BPD dalam melayani masyarakat desa secara efektif.

Saran

Saran untuk meningkatkan kinerja BPD

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pemahaman anggota BPD tentang tugas dan fungsi.
2. Berikan pelatihan maksimal kepada ketua dan anggota BPD.
3. BPD harus terus melakukan pengawasan pembangunan.
4. Ketua BPD perlu tegas dan memberikan sanksi kepada anggota yang tidak aktif.
5. BPD sebaiknya memiliki kantor sendiri untuk meningkatkan independensi dan efisiensi.

Ucapan Terimakasih

Penulis bernama lengkap Ronales Alan Sagita, dipanggil ronal. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT dengan ridho dan kasih sayangnya. Terimakasih kepada orang terdekat saya, terutama kedua orang tua yang sudah memberikan *support system* serta moril sehingga Artikel ini dapat diterbitkan untuk keperluan menyelesaikan kuliah gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Indo global Mandiri di Kota Palembang dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan”, artikel ini salah satu sebuah karya ilmiah lain dalam bentuk artikel yang di adaptasi langsung dari skripsi penulis. Diharapkan artikel ini bisa menjadi acuan dan bahan diskusi kedepannya dalam eksplorasi dibidang pembangunan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Komarudin. 2005. Akutansi Manajemen, Dasar-Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amaliatulwalidain, 2022. Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru, *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 6, no. (1) <http://jurnal.untidar.ac.id>
- Andi Suryadi, 2021. Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Jurnal. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Arikunto, 2018. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta
- Cut Wahyuni Fitria, 2021. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Jurnal. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Della Alvio Nita, 2021. Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyash Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). Jurnal. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2019. Pengantar Manajemen. Jakarta. Prenada Media Jakarta
- Ester Juita Punu, 2021. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal. Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT

- Firmanto, 2019. Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Pembangunan Desa, (Online), Vol.3, No.1, (<https://e-journal.unipma.ac.id>), diakses pada tanggal 09 Januari 2023
- Handyaningrat, 2019. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung
- Hoetomo, 2017. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Mitra pelajar
- Hurlock, 2018. Psikologi Perkembangan. Jakarta. Erlangga
- Indah Lastri Ramdayanti, 2020. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Mataram
- Julianti, 2020. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Batu Kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Jurnal. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kaloh, 2019. Otonomi Desa. Bandung. CV Indra Prahasta
- Kemendagri, 2018. Undang-Undang: Permendagri tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Kusmana, 2019. Teknik, Membuat Peraturan Daerah. Jakarta. Bina Aksara
- Kusnadi dkk, 2018. Media Pembelajaran. Jakarta: Ghalia Indonesia
- M. Iqbal Pajri, 2021. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Jurnal. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Maudi Aulia, 2021. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Deskriptif di Desa Cikujang Kecamatan Gunung-guruh Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat). Jurnal. Universitas Negeri Jakarta
- Merton, Robert K. 1967, On Theoretical Sociology. New York: The Free Press
- Natabaya, 2020. Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa, (Online), Vol.4, No.3, (<https://jurnal.unpad.ac.id>), diakses 09 Januari 2023
- Neti Sunarti, 2022. Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa. Jurnal. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT
- Oroh, 2019. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto, (Online), Vol.6, No.2, (<https://journal.umgo.ac.id>), diakses pada tanggal 09 Januari 2023
- Purnomo, J. 2016. Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Infest.

- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020. Pengawasan Pemerintah
- Rahyunir Rauf dan Sri Mauladiah. 2015. Badan Permusyawaratan Desa
- Ramses, 2019. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa. Jakarta. Rajawali Pers
- Rohmadin, 2022. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, (Online), Vol.5, No.3, (<https://ejournal.an.fisip.unmul.ac.id>), diakses pada tanggal 09 Januari 2023
- Rustiadi, E. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Bogor. Bogor: IPB.
- Setiadi, 2018. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Jakarta. Prisonsa
- Siagian, 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Akarsa
- Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Syarifuddin, 2020. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal. Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman
- Taliziduhu, 2020. Dasar-dasar Ilmu Administrasi. Jakarta. Seri Pustaka
- Terry, 2019. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara
- Weber, Max, 1974. The Theory of Social and Economic Organization, New York. Oxford University Press